



RINGKASAN

WIDYA HASNADZ DZAKIYANI. Analisis Sistem Akuntansi atas Rekonsiliasi Eksternal pada KPPN Jakarta VII (*Accounting System Analysis of Eksternal Reconciliation in KPPN Jakarta VII*). Dibimbing oleh RASIDIN SITEPU.

Laporan keuangan pemerintah sangat berguna bagi semua kalangan, baik kalangan internal maupun eksternal. Penyusunan laporan keuangan ini perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan seperti satuan kerja dan KPPN selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Kedua pemangku jabatan ini harus memperhatikan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan terdiri dari relevan, andal, dapat dipercaya, dan dapat dibandingkan. Kualitas laporan keuangan agar dapat terpenuhi, maka perlu dilakukannya rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah salah satu pengendalian internal dalam sistem akuntansi pemerintah dan salah satu kunci utama dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh perannya dalam meminimalisi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Laporan akhir ini dibuat dengan tujuan menguraikan sistem akuntansi atas rekonsiliasi eksternal dan menganalisis laporan hasil rekonsiliasi pada KPPN Jakarta VII. Isi laporan ini menguraikan kebijakan, kebijakan rekonsiliasi eksternal, menguraikan sistem akuntansi atas rekonsiliasi eksternal, meliputi; dokumen dan catatan yang digunakan, stakeholder yang terlibat, prosedur dan bagan alir/flowchart dokumen rekonsiliasi eksternal menggunakan Aplikasi e-Rekon&LK, serta menguraikan sistem pengendalian internal berdasarkan standar COSO (*The Committee of Sponsoring of Treadway Commision*), menguraikan masalah-masalah yang muncul pada saat mengakses Aplikasi e-Rekon&LK, dan menguraikan sanksi yang diberikan kepada satuan kerja apabila tidak melakukan rekonsiliasi di KPPN Jakarta VII. Hal di atas dikaji dengan metode praktik kerja lapangan yaitu wawancara dan observasi. Praktik kerja lapangan dilaksanakan pada 20 Januari 2020 sampai 20 Maret 2020.

Rekonsiliasi adalah salah satu pengendalian internal dalam sistem akuntansi pemerintah dan salah satu kunci utama dalam penyusunan laporan keuangan. Rekonsiliasi eksternal dilaksanakan oleh satuan kerja dengan KPPN. Rekonsiliasi dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh DJPb. Rekonsiliasi eksternal dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi e-Rekon&LK. Fitur-fitur yang digunakan dalam prosedur rekonsiliasi eksternal pada Aplikasi e-Rekon&LK adalah *Monitoring* Rekonsiliasi. Stakeholder yang terlibat dalam proses rekonsiliasi eksternal terdiri dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera) dan satuan kerja. Dokumen yang digunakan berupa Arsip Data Komputer (ADK), sedangkan catatan yang digunakan berupa Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Prosedur rekonsiliasi dimulai pada saat satuan kerja mengunggah ADK, kemudian diproses secara sistem menghasilkan LHR dalam bentuk *file excel*. Laporan hasil rekonsiliasi ini kemudian dianalisis menggunakan fasilitas *Pivot Table*. Sistem pengendalian internal berdasarkan standar COSO mulai dari lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



pengendalian, kegiatan pengendalian, penaksiran risiko, serta informasi dan komunikasi pada Staf Vera KPPN Jakarta VII. Masalah-masalah yang muncul pada Aplikasi e-Rekon&LK seperti ADK tidak standar, proses sistem terlalu lama, file hasil rekonsiliasi tidak terbentuk, upload gagal serta masih terdapat transaksi dalam konfirmasi. Satuan kerja yang tidak melaksanakan rekonsiliasi atau tidak menyelesaikan rekonsiliasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Aplikasi e-Rekon &LK, *Pivot Table*, Rekonsiliasi Eksternal, Sistem Akuntansi



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.